



P U T U S A N

Nomor : 234-K/PMI-01/AD/XII/2015

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I

Nama lengkap : Hengki Utomo.
Pangkat,NRP : Sertu, 21090030590289.
Jabatan : Bamin Juyar Kima.
Kesatuan : Yonif 111/R.
Tempat, tanggal lahir : Lampung Selatan, 6 Pebruari1989.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 111/R, Tualang Cut, Kab.Aceh Tamiang.

Terdakwa-II

Nama lengkap : Rezki Wijaya Siregar.
Pangkat,NRP : Praka, 31071231050985.
Jabatan : Tajurlis Silog.
Kesatuan : Yonif 111/R.
Tempat, tanggal lahir : Gunung Melayu, 12 September 1985.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 111/R, Tualang Cut, Kab.Aceh Tamiang.

Terdakwa-III

Nama lengkap : Andiono.
Pangkat,NRP : Pratu, 31090640261188.
Jabatan : Ta Yonif.
Kesatuan : Yonif 111/R.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Timur, 1 Nopember 1988.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 111/R, Tualang Cut, Kab.Aceh Tamiang.

Terdakwa-IV

Nama lengkap : Sadam Fajran.
Pangkat,NRP : Prada, 31130428850494.
Jabatan : Tabakpan 5 Pleton 3 Kipan E.
Kesatuan : Yonif 111/R.
Tempat, tanggal lahir : Aremantai Muara Enim, 14 April 1994.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 111/R, Tualang Cut, Kab.Aceh Tamiang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-V

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Rian.
 Pangkat,NRP : Pratu, 31120023131091.
 Jabatan : Takomunikasi.
 Kesatuan : Yonif 111/R.
 Tempat, tanggal lahir : Oku Timur, 27 Oktober 1991.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Tempat tinggal : Asrama Yonif 111/R, Tualang Cut, Kab.Aceh Tamiang

Para Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut di atas.

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera nomor Kep/128/Pera/XI/2015 tanggal 9 Nopember 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/220-K/AD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/71-K/PM I-01/AD/II/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/71-K/PM I-01/AD/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/220-K/AD/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan :

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagai berikut :

Terdakwa-I : Penjara selama 5 (lima) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa-III : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa-IV : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa-V : Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih.
- b) 2 (dua) lembar foto mobil dinas Laka Lantas Polres Langsa Noreg-I/40-33.
- c) 2 (dua) lembar foto sepeda motor jenis Honda Vario 125 Nopol BL 3691 WS.

(Surat-surat tersebut diatas dilekatkan dalam berkas perkara)

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih. (dipinjam pakai oleh pemiliknya a.n. Sdr. Toni Irwanto).
- b) 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Pick Up, Noreg-1/40-33, milik dinas Laka Lantas, Polres Langsa. (dipinjam pakai oleh Polres Langsa).

(Barang-barang tersebut diatas dikembalikan kepada pemiliknya)

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa I sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) para Terdakwa yang mengakui dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas di Jln. Banda Aceh - Medan, Desa Alur Pinang, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang tennasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mililer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang "dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa I menjadi Secaba PK 16 di Rindam II Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, NRP 21090030590289, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurbaif di Rindam II Sriwijaya, setelah selesai ditempatkan di Yonif 116/GS. Kemudian mengikuti pendidikan Raider di Kodam IM dan pada tahun 2014 dimutasikan ke Yonif 111/R dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Sertu, Bamin Kima, Yonif 111/R.

b. Bahwa Terdakwa II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31071231050985, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam IM. Pada tahun 2008 ditempatkan di Yonif 111/R dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Tajurlis Silog, Yonif 111/R.

c. Bahwa Terdakwa III menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31090640261188, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam IM, setelah selesai ditempatkan di Yonif 111/R dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Pratu, Jabatan Tayonif 111/R.

d. Bahwa Terdakwa IV adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Prada, NRP 31130428850494, Jabatan Tabakpan 5 Pleton 3 Kipan E, Yonif 111/R dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.

e. Bahwa Terdakwa V menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam II Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31120053131091, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam II Sriwijaya, setelah selesai disampaikan di Yonif 114/SM. Kemudian mengikuti pendidikan Raider di Kodam IM dan pada tahun 2014 dimutasikan ke Yonif 111/R dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Prada, Jabatan Takomunikasi, Yonif 111/R.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 08.40 WIB Terdakwa I (Sertu Hengki Utomo), Terdakwa II (Praka rezky Wijaya Siregar), Terdakwa III (Pratu Andiono), Terdakwa IV (Prada Sadam Fajran) dan Terdakwa V (Prada Rian) bersena 327 (tiga ratus dua puluh lujuh) personel Yonif 111/R yang dipimpin oleh Danton II Kipan A, Yonif 111/R a.n.Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra (Saksi III) dan Mayoni111IR, Kec. Tualang Cut berangkat menuju ke Mayoni113/JS, Kab. Bireun dengan menggunakan 11 (sebelas) unit kendaraan truk milik Yonif 111/R, dalam rangka mengikuti tes/ujian kenaikan sabuk beladiri Militer Yong Modo .

g. Bahwa pada sekira pukul 09.00 WIB, 11 (sebelas) unit kendaraan truk milik Yonif 111/R yang membawa/mengangkut 327 (tiga ratus dua puluh lujuh) personel Yonif 111/R personel Yonif 111/R berhenti di depan Puskesmas, Desa alur Pinang, Kec. Langsa Timur, karena ada kecelakaan lalu lintas antara mobil Doubel Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih, yang dikemudikan oleh Sdr. Eno Prastono (Saksi I) dengan sepeda motor jenis Honda Vario Nopol BL 3691 WS yang dikendarai oleh Alm. Praka Makripat Andi Agam (anggota Kipan C, Yonif 111/R).

h. Bahwa selanjutnya para Terdakwa turun dari dalam truk dinas Yonif 111/R, lalu Terdakwa I bertanya kepada masyarakat yang berdiri dekat mobil Doubel Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BL warna putih, tentang keberadaan pengemudi mobil Doubel Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih tersebut, karena tidak ada yang menjawab, Terdakwa I emosi dan dengan menggunakan tangan kanan mengepal, memukul kaca spion sebelah kanan mobil Doubel Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL. sehingga kaca spion sebelah kanan patah.

i. Bahwa Terdakwa II masuk ke dalam Puskesmas Desa Alur Pinang, Kec. Langsa Timur untuk melihat korban kecelakaan lalu lintas a.n. Praka Makripat Andi Agam, di dalam ruangan Puskesmas Terdakwa II mendengar suara keributan di luar Puskesmas, lalu Terdakwa II keluar dari dalam Puskesmas, kemudian Terdakwa II mengambil batu sebesar kepala tangan orang dewasa, lalu melemparkan batu tersebut ke mobil Doubel Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih yang mengenai kaca pintu belakang sebelah kiri mobil tersebut menjadi pecah.

j. Bahwa setelah itu, Terdakwa III mencari orang yang menabrak Praka Makripat Andi Agam (korban kecelakaan lalu lintas), namun tidak bertemu, lalu Terdakwa III mengambil kayu broti jenis sembarang dengan ukuran panjangnya 1 (satu) meter yang berada di jalan, lalu Terdakwa III memukul kayu tersebut ke bagian lampu sen belakang sebelah kiri mobil Doubel Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih sebanyak 5 (lima) kali, sehingga lampu sen bagian belakang rusak/pecah.

k. Bahwa Terdakwa IV melihat mobil Doubel Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih dan mobil dinas Satlantas Polres Langsa Noreg 1/40-33 parkir di halaman UD. Rimba Imelda, selanjutnya Terdakwa IV dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul kaca depan mobil Doubel Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih, hingga pecah.

l. Bahwa selanjutnya Terdakwa V mendekati mobil jenis Toyota Kijang Pick Up, Noreg- 1/40-33, milik dinas Laka Lantas, Polres Langsa, lalu Terdakwa V mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut ke bagian lampu rotary sebelah kanan mobil jenis Toyota Kijang Pick Up, Noreg-1/40-33, milik dinas Laka Lantas, Polres Langsa tersebut, sehingga mengakibatkan lampu rotary sebelah kanan pecah.

m, Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, mobil Doubel Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih, mengalami kerusakan kaca depan pecah, kaca pintu sebelah kanan pecah, kaca pintu sebelah kiri pecah, kaca depan pecah, kaca spion sebelah kanan patah dan lampu sen belakang rusak, sedangkan mobil jenis Toyota Kijang Pick Up, Noreg-1/40-33, milik dinas Laka Lantas, Polres Langsa, mengalami kerusakan lampu rotary sebelah kanan pecah.

n. Bahwa para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Doubel Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih dan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Pick Up, Noreg-U40-33 dan mobil-mobil tersebut merupakan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas di Unit Banda Aceh - Medan, Desa Alur Pinang, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. telah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa I menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melaiui pendidikan Secaba PK 16 di Rindam II Sriwijaya, seteah lulus diantik dengan Pangkat Serda, NRP 21090030590289, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurbaif di Rindam II Sriwijaya, setelah selesai ditempatkan di Yonif 116/GS. Kemudian mengikuti pendidikan Raider di Kodam IM dan pada tahun 2014 dimutasikan ke Yonif 111/R dan sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan Pangkat Sertu, Bamin Kima, Yonif 111/R.

b. Bahwa Terdakwa II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31071231050985, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam IM. Pada tahun 2008 ditempatkan di Yonif 111/R dan sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan Pangkat Tajurilis Silog, Yonif 111/R.

c. Banwa Terdakwa III menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam IM, seteah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31090640261188, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam IM. setelah selesai ditempatkan di Yonif 111/R dan sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan Pangkat Pratu, Jabatan Tayonif 111/R.

d. Bahwa Terdakwa IV adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Prada, NRP 31130428850494, Jabatan Tabakpan 5 pleton 3 Kipan E, Yonif 111/R dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.

e. Bahwa Terdakwa V menjadi Prajurit TN! AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam II Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31120053131091, dilanjutkan dengan pendidikan Susjurtaif di Rindam II Sriwijaya. Setelah selesai ditempatkan di Yonif 114/SM. Kemudian mengikuti pendidikan Raider di Kodam IM dan pada tahun 2014 dimutasikan ke Yonif 111/R dan sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan Pangkat Prada. Jabatan Takomunikasi. Yonif 111/R.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 08.40 WIB Terdakwa I (Sertu Hengki Utorno), Terdakwa II (Praka rezky Wijaya Siregar), Terdakwa III (Pram Andiono), Terdakwa IV (Prada Sadam Fajran) dan Terdakwa V (Prada Rian) berserta 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) personel Yonif 111/R yang dipimpin oleh Danton II Kipan A, Yonif 111/R a.n. Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra (Saksi III) dari Mayonif 111IR, Kec. Tualang Cut berangkat menuju ke Mayonif 113/JS, Kab. Bireun dengan menggunakan 11 (sebelas) unit kendaraan truk milik Yonif 111/R, dalam rangka mengikuti tes/ujian kenaikan sabuk beladiri Militer Yong Modo .

g. Bahwa pada sekira pukul 09.00 WIB, 11 (sebelas) unit kendaraan truk milik Yonif 111/R yang membawa/mengangkut 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) personel Yonif 111/R personel Yonif 111/R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhenti di depan Puskesmas, Desa Alur Pinang, Kec. Langsa Timur, karena ada kecelakaan lalu lintas antara mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih, yang dikemudikan oleh Sdr. Eno Prastono (Saksi I) dengan sepeda motor jenis Honda Vario Nopol BL 3691 WS yang dikendarai oleh Alm. Praka Makripat Andi Agam (anggota Kipan C, Yonif 111/R).

h. Bahwa selanjutnya para Terdakwa turun dari dalam truk dinas Yonif 111/R, lalu Terdakwa I bertanya kepada masyarakat yang berdiri dekat mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih, tentang keberadaan pengemudi mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih tersebut, karena tidak ada yang menjawab, Terdakwa I emosi dan dengan menggunakan tangan kanan mengepal, memukul kaca spion sebelah kanan mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL, sehingga kaca spion sebelah kanan patah.

i. Bahwa Terdakwa II masuk ke dalam Puskesmas Desa Alur Pinang, Kec. Langsa Timur untuk melihat korban kecelakaan lalu lintas a.n. Praka Makripat Andi Agam, di dalam ruangan Puskesmas Terdakwa II mendengar suara keributan di luar Puskesmas, lalu Terdakwa II keluar dari dalam Puskesmas, kemudian Terdakwa II mengambil batu sebesar kepala tangan orang dewasa, lalu melemparkan batu tersebut ke mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih yang mengenai kaca pintu belakang sebelah kiri mobil tersebut menjadi pecah.

j. Bahwa setelah itu, Terdakwa III mencari orang yang menabrak Praka Makripat Andi Agam (korban kecelakaan lalu lintas), namun tidak bertemu, lalu Terdakwa III mengambil kayu broti jenis sembarang dengan ukuran panjangnya 1 (satu) meter yang berada di jalan, lalu Terdakwa III memukul kayu tersebut ke bagian lampu sen belakang sebelah kiri mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih sebanyak 5 (lima) kali, sehingga lampu sen bagian belakang rusak/pecah.

k. Bahwa Terdakwa IV melihat mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih dan mobil dinas Satlantas Polres Langsa Noreg 1/40-33 parkir di halaman UD. Rimba Imelda, selanjutnya Terdakwa IV dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul kaca depan mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih, hingga pecah.

l. Bahwa selanjutnya Terdakwa V mendekati mobil jenis Toyota Kijang Pick Up, Noreg-1/40-33 milik dinas Laka Lantas, Polres Langsa. lalu Terdakwa V mengambil kayu dan memukul kayu tersebut ke bagian lampu rotary sebelah kanan mobil jenis Toyota Kijang Pick Up, Noreg-1/40-33, milik dinas Laka Lantas, Polres Langsa tersebut, sehingga mengakibatkan lampu rotary sebelah kanan pecah.

m. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih, mengalami kerusakan yaitu : kaca depan pecah, kaca pintu sebelah kanan pecah, kaca pintu sebelah kiri pecah, kaca depan pecah, kaca spion sebelah kanan patah dan lampu sen belakang rusak, sedangkan mobil jenis Toyota Kijang Pick Up, Noreg-1/40-33, milik dinas Laka Lantas, Polres Langsa, mengalami kerusakan yaitu 1 lampu rotary sebelah kanan pecah.

n. Bahwa para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
warna putih milik Sdr. Toni Iwanto (tidak diperiksa/warga Dusun Melau, Desa Alur Pinang, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa) dan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Pick Up, Noreg-V40-33, milik dinas Laka Lantas, Polres Langsa, yang merupakan milik orang lain, bukan milik para Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsure-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal :

Pertama :

Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Afrizal.
Pangkat, NRP : Brigadir, 84041934.
Jabatan : Basatlantas.
Kesatuan : Polres Langsa.
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 26 April 1984.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Aspol Pasar Hewan, Desa kampung Jawa Muka 2, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB ketika sedang berada di Pos Satlantas, Polres Langsa menerima informasi dari Kapolsek Langsa Timur bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di Desa Alue Pinang, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa.
3. Bahwa pada sekira pukul 09.15 WIB Saksi dan Sdr. Adi (tidak diperiksa) dengan menggunakan mobil dinas Satlantas, Polres Langsa Noreg 40-33 pergi ketempat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor jenis Honda Vario 125 Nopol BL 3691 WS warna merah hitam yang dikendarai oleh Praka M. Andi Agam (telah meninggal dunia) dengan mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih yang di kemudikan oleh Sdr. Eno Prastono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah sampai dilokasi tempat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi dan Sdr. Adi melihat sudah banyak anggota Yonif 111/R, selanjutnya Saksi mencari orang yang mengetahui tentang kejadian kecelakaan tersebut kemudian datang seorang anggota TNI AD berpakaian loreng menghampiri Saksi, mengatakan bahwa korban kecelakaan tersebut adalah anggota Yonif 111/R.
5. Bahwa kemudian Saksi menelepon Pasi Intel Kodim 0104/Atim a.n. Kapten Inf Lilik Fitriadi melalui Handphone memberitahukan tentang kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anggota TNI AD, kemudian dilokasi tersebut saksi melihat ada mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih dan sepeda motor jenis Honda Vario 125 Nopol BL 3691 WS warna merah hitam.
6. Bahwa Saksi melihat personel Yonif 111/R yang berada di rangkaian mobil truk dinas Yonif 111/R turun ke jalan sambil berteriak-teriak dan berlari kearah Saksi yang sedang berdiri di belakang mobil dinas Satlantas, Polres Langsa Noreg 40-33, karena keadaan tidak kondusif lagi kemudian Saksi dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario pergi meninggalkan lokasi kecelakaan menuju ke Koramil 30/Lgst untuk minta pertolongan dan mengamankan diri.
7. Bahwa Saksi kemudian menghadap Danramil 30/Lgsi a.n. Kapten Inf Agusam untuk melaporkan adanya keributan di lokasi kecelakaan oleh anggota personel Yonif 111/R, selanjutnya Danramil 30/Lgst beserta anggotanya berangkat menuju lokasi tempat terjadinya keributan tersebut, dan sekira pukul 10.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Sdr. Adi bahwa situasi di lokasi kecelakaan sudah aman dan personel Yonif 111/R sudah meninggalkan tempat kejadian.
8. Bahwa setelah lokasi kecelakaan tersebut kondusif, kemudian Saksi dengan diantar oleh anggota Koramil 30/Lgst kembali ke lokasi tempat terjadinya kecelakaan, dan melihat kondisi mobil dinas Satlantas Polres Langsa Noreg 40-33 mengalami kerusakan yaitu kaca depan pecah, lampu rotary pecah, kaca spion sebelah kanan pecah, pintu sebelah kanan ringsek/penyot, lampu besar kanan pecah dan bumper depan ringsek, sedangkan mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih mengalami kerusakan yaitu kaca depan pecah, kaca samping kanan dan kiri pecah serta kaca belakang pecah.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih dan sepeda motor jenis Honda Vario 125 Nopol BL 3691 WS warna merah hitam diamankan di kantor Subdenpom IM/1-2 Langsa, sedangkan mobil dinas Kijang Pick Up Satlantas, Polres Langsa Noreg 40-33 dibawa ke Kantor Satlantas Polres Langsa.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Hendri Mahisas Nasution.
 Pangkat, NRP : Serka, 21050036080585.
 Jabatan : Basiang.
 Kesatuan : Yonif 111/R.
 Tempat, tanggal lahir : Aceh Tamiang, 8 Mei 1985.
 Agama : Islam.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Yonif 111/R, Tualang Cut, Kab. Aceh Tamiang.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 08.30 WIB bersama anggota Yonif 111/R berangkat dari Yonif 111/R ke Tualang Cut yang dipimpin oleh Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra dengan mengendarai 11 (sebelas) unit truk Yonif 111/R berangkat menuju ke Yonif 113/JS untuk melaksanakan ujian kenaikan tingkat sabuk beladiri Yong Modo dan saat itu Saksi berada di truk Nomor 3.
3. Bahwa pada sekira pukul 09.00 WIB saat truk yang ditumpangi oleh Saksi melintasi jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di desa Alur Pinang, Kota Langsa kondisi lalu lintas ramai sehingga laju kendaraan berjalan pelan, lalu Saksi melihat ada keramaian di sekitar pinggir jalan, setelah truk berhenti lalu Saksi melihat Letda Ckm Dr. Novanja Nega Nusantara berjalan ke dalam Puskesmas Langsa Timur dan Saksi mendengar dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas.
4. Bahwa kemudian Saksi menuju ke Puskesmas Langsa Timur, dan sesampainya di gerbang Puskesmas Saksi bertanya kepada Praka Ali "Siapa yang kecelakaan?", dijawab oleh Praka Ali "meninggal dunia", lalu Saksi kembali ke kendaraan dan memerintahkan agar anggota jangan ada yang turun dari truk.
5. Bahwa Saksi kemudian berjalan menuju tempat kejadian perkara dan melihat kondisi mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih pada bagian kanan mobil ringsek, dan Saksi mendengar ada suara teriakan kejar polisi, kejar polisi, lalu Saksi mendekati anggota Satlantas Polres Langsa dan membawa pergi menuju kearah masyarakat yang sedang naik sepeda motor dan menyuruh masyarakat tersebut untuk membawa anggota polisi tersebut pergi menjauh dari tempat kecelakaan lalu lintas.
6. Bahwa saksi melihat anggota Yonif 111/R melakukan pengrusakan terhadap mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih dan mobil jenis Kijang Pick Up milik dinas Satlantas Polres Langsa Noreg-I/40-33, kemudian Saksi menuju tempat kejadian dan mengusir anggota Yonif 111/R yang sedang melakukan pengrusakan untuk segera naik kembali keatas truk Yonif 111/R.
7. Bahwa sekira pukul 09.45 WIB Saksi dan rombongan anggota Yonif 111/R melanjutkan perjalanan menuju ke Yonif 113/JS Bireuen untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat sabuk bela diri Yong Modo.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka para Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-III :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Eno Prastono.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Langsa. 27 Desember 1996.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Melati, Desa Alur Pinang, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 08.50 WIB keluar dari rumah menggunakan mobil Double Cabin jenis Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL, dengan tujuan ke Kota Langsa untuk membeli semen.
3. Bahwa Saksi mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan lebih kurang 30 Km/jam, dan sesampainya di depan tempat Doors Smeer, Desa Alur Pinang, Saksi menghidupkan lampu sen sebelah kanan kemudian dengan kecepatan rendah setelah melihat arah depan dan arah belakang melalui kaca spion keadaan aman tidak ada kendaraan satupun, lalu kendaraan menuju ke arah toko bangunan.
4. Bahwa setelah kendaraan Saksi melewati as tengah jalan dan kendaraan akan turun ke pinggir jalan, Saksi terkejut karena tiba-tiba mobil Saksi ditabrak pada bagian lampu sen depan sebelah kanan oleh pengendara sepeda motor Jenis Honda Vario 125 Nopol BL 3691 WS hingga pengendara sepeda motor tersebut terlempar ke sebelah kanan dan tergeletak di jalan tidak jauh dari posisi mobil Saksi.
5. Bahwa kemudian Saksi menghentikan kendaraannya dengan posisi mobil masih melintang di jalan, setelah itu Saksi pulang ke rumah menggunakan sepeda motor pinjaman milik kawan Saksi, lalu kembali lagi ke tempat kejadian kecelakaan tersebut dan bertemu dengan Sdr. Toni, tetapi saat itu Sdr. Toni mengajak Saksi untuk kembali ke rumah dengan mengatakan "Ayo pulang aja, korban meninggal".
6. Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah, Saksi di tangkap oleh Briptu Ramdani (Provoost Polsek Langsa Timur) dan membawanya ke kantor Satlantas Polres Langsa, untuk diamankan.
7. Bahwa Saksi pada sekira pukul 12.00 WIB dibawa oleh Briptu Ramdani ke kantor Subdenpom IM/1-2, untuk dimintai keterangan tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di desa Alur Pinang, Kec. Alur Pinang, Kota Langsa.
8. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Praka M. Andi Agam pengendara sepeda motor Jenis Honda Vario 125 Nopol BL 3691 WS meninggal dunia dalam perawatan di Puskesmas, Langsa Timur, Kota Langsa.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Sonjaya Ardi Putra.
 Nama lengkap :
 Pangkat, NRP : Lettu Inf, 11110009620389.
 Jabatan : Danton II Kipan A.
 Kesatuan : Yonif 111/R.
 Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 8 Maret 1989.
 Agama : Islam.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Dusun Timbangan, Gampong Teugoh, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 07.30 WIB mengadakan pengecekan mengenai kesiapan 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) anggota Yonif 111/R yang akan melaksanakan kenaikan tingkat sabuk bela diri Yong Modo di Yonif 113/JS Bireuen.
3. Bahwa setelah dilakukan pengecekan kemudian Saksi melaporkan kesiapan kepada Pasi Ops Yonif 111/R a.n. Kapten Inf Tri Juang untuk minta ijin berangkat ke Mayonif 113/JS dengan menggunakan 11 Truk dinas Yonif 111/R yang dibagi menjadi 2 (dua) konvoi kendaraan, yaitu konvoi pertama dipimpin oleh Saksi dan konvoi yang kedua dipimpin oleh Letda Inf Sahrial.
4. Bahwa sekira pukul 08.10 WIB setelah mendapat ijin dari Pasi Ops Yonif 111/R konvoi kendaraan yang dipimpin oleh Saksi berangkat dari Mayonif 111/R Tualang Cut menuju ke Yonif 113/JS Bireun, namun setelah konvoi kendaraan yang dipimpin Saksi selesai mengisi BBM dibelakang diikuti oleh konvoi kendaraan yang dipimpin oleh Letda Inf Sahrial, akhirnya konvoi kendaraan secara bersama-sama menuju ke Yonif 113/JS di Kab. Bireun.
5. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB konvoi kendaraan (truk dinas Yonif 111/R) yang dipimpin Saksi melintas di jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di Desa Alue Pinang, Kec. Langsa, Pemko Langsa, tiba-tiba anggota Yonif 111/R yang ada di bak truk bagian belakang mengetuk kaca sambil berkata "Danton ada kecelakaan", lalu pengemudi truk a.n. Praka Andi menghentikan kendaraannya, setelah itu Saksi bertanya kepada Praka Andi "Apa yang kecelakaan ?", kemudian Saksi melihat dari kaca spion truk ada Letda Ckm dr. Novanja Nega Nusantara yang berada di konvoi truk yang kedua turun dari truk dengan anggota lainnya untuk melihat kecelakaan yang terjadi.
7. Bahwa Saksi memerintahkan Provoost Yonif 111/R a.n. Praka Devi agar anggota yang berada di atas truk jangan ada yang turun, kemudian Saksi mendengar ada teriakan dari anggota Yonif 111/R bahwa yang mengalami korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah anggota TNI AD dan telah meninggal dunia, selanjutnya Saksi turun dari truk menuju ke Puskesmas Alur Pinang untuk mengetahui korban meninggal tersebut dari satuan mana dan ternyata korban adalah Praka Makripat Andi Agam, anggota Kompi C Yonif 111/R.
8. Bahwa setelah Saksi keluar dari dalam Puskesmas Alur Pinang anggota Yonif 111/R sudah berada di jalan raya lintas Banda Aceh-Medan, kemudian Saksi menghampiri anggota Polisi Unit Laka lintas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polres Langsa yang sedang melakukan olah TKP untuk menanyakan keberadaan pengemudi mobil Double Cabin jenis Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL yang menabrak Praka Makripat Andi Agam, dan Polisi tersebut menyampaikan bahwa pengemudi mobil tersebut sudah diamankan.

9. Bahwa Saksi melihat tiba-tiba anggota Yonif 111/R melakukan pengrusakan terhadap mobil Double Cabin jenis Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL yang menabrak Praka Makripat Andi Agam, lalu Saksi berlari ke arah anggota yang melakukan pengrusakan tersebut untuk menghentikan tindakannya, namun mobil tersebut sudah terlanjur dirusak.
10. Bahwa selanjutnya Saksi, Letda Ckm dr. Novanja Nega Nusamara dan Letda Inf Sahrial memerintahkan anggota Yonif 111/R untuk segera naik kembali ke atas truk, namun beberapa anggota Yonif 111/R kembali merusak mobil jenis Kijang pick up milik Stlantas, Polres Langsa Noreg-140-33 yang saat itu sedang parkir di pinggir jalan lokasi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas, sehingga Saksi berteriak memerintahkan anggota untuk menghentikan tindakan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susbaif di Rindam II/SWJ, dan tahun 2009 ditempatkan di Yonif 116/GS, tahun 2013 mengikuti pendidikan Susba Jas di Pusdikjas Bandung, tahun 2014 dialih tugaskan ke Yonif 111/Raider dengan jabatan sebagai Bamin Juyar Kima sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21090030590289.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 08.30 WIB berkumpul bersama dengan 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) orang anggota di Mayonif 111/Raider untuk berangkat mengikuti latihan kenaikan tingkat Yong Modo di Mayonif 113/JS Bireuen dengan menggunakan 11 (sebelas) unit Truck Yonif 111/Raider secara konvoi yang dipimpin oleh Danton II Kipan A Yonif 111/Raider a.n. Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra.
3. Bahwa Terdakwa berada dalam satu Truck NPS Noreg 3050-05 (Nomor urut 2) berisi 23 (dua puluh tiga) personel Yonif 111/Raider termasuk Terdakwa-II dan Terdakwa-III sedangkan Terdakwa-IV dan Terdakwa-V berada dalam Truck Dyna Rino Noreg 1972-05 (Nomor urut 11).
4. Bahwa saat konvoi Truck melintas di jalan Medan-Banda Aceh tepatnya didepan Puskesmas Desa Alur Pinang, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa Truck berhenti dan Terdakwa-I melihat Danton a.n. Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra turun dari Truck dan berjalan menuju ke arah mobil Double Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL, kemudian Terdakwa-I turun dari Truck menuju ke arah Truck Nomor 5 dan mendengar suara "itu anggota kita yang kecelakaan", kemudian Terdakwa-I mendekati mobil Double Cabin Ford Ranger Nopol DA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9531 BL yang sedang terparkir di depan Kilang Kayu Desa Alur Ping,
putusan.mahkamahagung.go.id, Kota Langsa.

5. Bahwa kemudian Terdakwa-I bertanya kepada warga yang sedang berdiri dekat mobil tersebut "Siapa pemilik mobil Double Cabin Ford Ranger Nopol DA 9531 BL ?" tetapi tidak ada yang menjawab, kemudian karena emosi dan spontan Terdakwa-I dengan menggunakan tangan kanan memukul kaca spion sebelah kanan mobil Double Cabin Ford Ranger tersebut hingga patah sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa Terdakwa-I setelah memukul kaca spion kemudian masuk kedalam Kantor Puskesmas dan saat itu jenazah Praka M. Andi Agam sedang diperiksa, dan dari dalam ruangan Puskesmas Terdakwa-I mendengar suara keributan diluar, lalu Terdakwa-I keluar dari Puskesmas dan melihat mobil Laka Lantas Polres Langsa Noreg I/40-33 mengalami kerusakan dibagian kaca depan pecah, lampu Rotary pecah dan mobil Double Cabin Ford Ranger Nopol DA 9531 BL juga mengalami kerusakan dibagian kaca belakang pecah, setelah itu Terdakwa-I mendengar perintah Letda Ckm dr. Novalja Nega Nusantara dan Serka M. Nazar untuk seluruh anggota Yonif 111/Raider segera naik keatas Truck.
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan merusak mobil Double Cabin Ford Ranger Nopol DA 9531 BL dengan cara memukul kaca spion sebelah kanan hingga patah.

Terdakwa-II :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Sustaif di Rindam Tiro, kemudian ditempatkan di Yonif 111/Raider dengan jabatan sebagai Tajurliis Silog sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071231050985.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 08.30 WIB berkumpul bersama dengan 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) orang anggota di Mayonif 111/Raider untuk berangkat mengikuti latihan kenaikan tingkat Yong Modo di Mayonif 113/JS Bireuen dengan menggunakan 11 (sebelas) unit Truck Yonif 111/Raider secara konvoi yang dipimpin oleh Danton II Kipan A Yonif 111/Raider a.n. Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra.
3. Bahwa saat Truck konvoi melintas di depan Kantor Puskesmas Desa Alur Pinang, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa Truck yang ditumpangi oleh Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa turun mengikuti Danton Kipan A Yonif 111/Raider a.n. Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra menuju kearah mobil Double Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL, selanjutnya terdakwa menuju Kantor Puskesmas untuk melihat korban kecelakaan lalu lintas a.n. Praka M. Andi Agam, dan pada saat didalam ruangan Puskesmas tersebut Terdakwa mendengar ada suara keributan diluar, kemudian Terdakwa berlari keluar dari dalam Puskesmas dan melihat diluar ada lebih kurang 1 (sepuluh) orang anggota Yonif 111/Raider melakukan pengrusakan terhadap mobil Double Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL dan mobil dinas Satlantas Polres Langsa Noreg I/40-33, melihat hal seperti itu kemudian Terdakwa ikut melakukan pengrusakan dengan cara mengambil batu yang ada di jalan lalu dilemparkan kearah kaca depan mobil Double Cabin Ford Ranger sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB 11 (sebelas) Truck pengemudi anggota Yonif 111/Raider melanjutkan perjalanan menuju ke Mayonif 113/JS dan setelah sampai di Lapangan Pemadam Kebakaran di Kec. Biurem Bayeun, Kab. Aceh Timur Danton Kipan A Yonif 111/Raider a.n. Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra melakukan pengecekan personel Yonif 111/Raider.
5. Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu terhadap mobil Double Cabin Ford Ranger, karena korban a.n. Praka M. Andi Agam meninggal dunia akibat sepeda motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan lalu lintas dengan mobil tersebut.
6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja anggota Yonif 111/Raider yang telah melakukan pengrusakan terhadap mobil Double Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL dan mobil dinas Satlantas Polres Langsa Noreg I/40-33.
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan pengrusakan mobil Double Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL dengan cara melempar batu ke arah kaca depan mobil hingga pecah/hancur.

Terdakwa-III :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Sustaif di Rindam Tiro, tahun 2014 mengikuti pendidikan Raider di Kodam IM, kemudian tahun 2014 ditempatkan di Yonif 111/Raider dengan jabatan sebagai Ta Kima Yonif sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090640261188.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 08.30 WIB berkumpul bersama dengan 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) orang anggota di Mayonif 111/Raider untuk berangkat mengikuti latihan kenaikan tingkat Yong Modo di Mayonif 113/JS Bireuen dengan menggunakan 11 (sebelas) unit Truck Yonif 111/Raider secara konvoi yang dipimpin oleh Danton II Kipan A Yonif 111/Raider a.n. Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra.
3. Bahwa saat Truck konvoi melintas di depan Kantor Puskesmas Desa Alur Pinang, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa Truck yang ditumpangi oleh Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa turun dari Truck NPS 3050-05 dan bertanya warga yang ada disekitar lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas "Ada apa pak?" dijawab oleh warga masyarakat tersebut "ada anggota Yonif 111/Raider tabrakan", kemudian Terdakwa mendengar ada suara anggota Yonif 111/Raider yang mengatakan meninggal pelatih Yong Modo a.n. Praka M. Andi Agam.
4. Bahwa setelah mendengar Praka M. Andi Agam meninggal, kemudian Terdakwa mencari orang yang menabrak Praka M. Andi Agam namun tidak diketemukan lalu Terdakwa kembali ke arah Truck NPS 3050-05 tetapi Terdakwa melihat beberapa anggota Yonif 111/Raider yang berada di Truck Nomor 7 dan 8 berlarian menuju ke arah mobil Double Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL yang parkir di halaman Kilang Kayu Desa Alur Pinang, Kec. Langsa Timur, kemudian Terdakwa ikut berlari ke arah mobil tersebut dan melihat ada kayu broti dengan ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter dekat mobil tersebut lalu kayu tersebut diambil oleh Terdakwa dan dipukulkan ke mobil Double Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL pada bagian lampu sen belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali hingga rusak (pecah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa setelah Terdakwa melakukan perusakan pada mobil Doubel Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL, kemudian Terdakwa mendengar ada suara yang memerintahkan untuk segera kembali naik keatas Truck.
6. Bahwa Truck NPS 3050-05 yang ditumpangi oleh Terdakwa mengangkut 23 (dua puluh tiga) orang anggota Yonif 111/Raider.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB 11 (sebelas) Truck pengangkut anggota Yonif 111/Raider melanjutkan perjalanan menuju ke Mayonif 113/JS dan setelah sampai di Lapangan Pemadam Kebakaran di Kec. Biurem Bayeun, Kab. Aceh Timur Danton Kipan A Yonif 111/Raider a.n. Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra melakukan pengecekan personel Yonif 111/Raider.
8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kayu broti terhadap mobil Doubel Cabin Ford Ranger, karena korban a.n. Praka M. Andi Agam meninggal dunia akibat sepeda motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan lalu lintas dengan mobil tersebut.
9. Bahwa Terdakwa saat terjadi keributan tersebut tidak melihat anggota Yonif 111/Raider lainnya yang melakukan pengrusakan, karena kejadian situasinya sangat ramai dan tidak terkendali.
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan pengrusakan mobil Doubel Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL dengan cara memukul menggunakan kayu pada bagian lampu sen belakang sebelah kiri hingga rusak/pecah.

Terdakwa-IV :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam II/SWJ, kemudian ditempatkan di Yonif 111/Raider dengan jabatan sebagai Tabakpan 5 Pleton 3 Kipan E sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31130428850494.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 08.30 WIB berkumpul bersama dengan 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) orang anggota di Mayonif 111/Raider untuk berangkat mengikuti latihan kenaikan tingkat Yong Modo di Mayonif 113/JS Bireuen dengan menggunakan 11 (sebelas) unit Truck Yonif 111/Raider secara konvoi yang dipimpin oleh Danton II Kipan A Yonif 111/Raider a.n. Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra.
3. Bahwa Terdakwa bersama dengan 25 (dua puluh lima) orang anggota Yonif Raider 111/Raider menumpang Truck Dyna Rino Noreg 1972-05 yang berada diurutan Truck yang ke 11 (sebelas) dari 11 (sebelas) Truck yang digunakan ke Yonif 113/JS di Bireuen.
4. Bahwa saat Truck konvoi melintas di depan Kantor Puskesmas Desa Alur Pinang, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa Truck Dyna Rino Noreg 1972-05 yang ditumpangi oleh Terdakwa berhenti mengikuti Truck lain yang juga berhenti, kemudian Terdakwa mendengar tentang adanya anggota Yonif 111/Raider meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, selanjutnya Terdakwa dengan beberapa anggota lainnya secara serentak turun dari Truck dan melihat ada mobil Doubel Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL dengan mobil Kijang Pick

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Up Noreg 140-33 milik Unit Laka Lantas Polres Langsa yang terparkir di halaman UD Rimba Imelda.

5. Bahwa Terdakwa melihat ada seorang anggota Yonif 111/Raider (tidak diketahui namanya) yang memukul kaca spion bagian sebelah kanan mobil Doubel Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL hingga kaca spion tersebut patah.
6. Bahwa karena ada seorang anggota Yonif 111/Raider melakukan pengrusakkan, kemudian Terdakwa dan beberapa orang anggota Yonif 111/Raider lainnya terpancing untuk melakukan pengrusakkan mobil Doubel Cabin Ford Ranger tersebut yang pada waktu itu Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian kaca depan hingga rusak/pecah dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa tidak mengenal pelaku lainnya yang melakukan pengrusakkan tersebut.
7. Bahwa pada saat terjadi pengrusakkan yang dilakukan oleh beberapa anggota Yonif 111/Raider tersebut, Danton II Kipan A Yonif 111/Raider a.n. Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra berusaha menghalangi dan mencegah anggota Yonif 111/Raider melakukan pengrusakkan dan Terdakwa mendengar ada suara yang memerintahkan agar seluruh anggota Yonif 111/Raider segera naik keatas Truck, kemudian Terdakwa bersama personel Yonif 11/Raider lainnya berlari menuju keatas Truck.
8. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB 11 (sebelas) Truck pengangkut anggota Yonif 111/Raider melanjutkan perjalanan menuju ke Mayonif 113/JS dan setelah sampai di Lapangan Pemadam Kebakaran di Kec. Biurem Bayeun, Kab. Aceh Timur Danton Kipan A Yonif 111/Raider a.n. Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra melakukan pengecekan personel Yonif 111/Raider, selanjutnya perjalanan dilanjutkan menuju ke Mayonif 113/JS.
9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan pengrusakkan mobil Doubel Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL dengan cara memukul pada bagian kaca depan hingga rusak/pecah dengan menggunakan tangan sebelah kanan.

Terdakwa-V :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam II/SWJ, kemudian ditempatkan di Yonif 114/SM, dan tahun 2014 dialihtugaskan ke Yonif 111/Raider dengan jabatan sebagai Takomunikasi sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120023131091.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 07.00 WIB berkumpul bersama dengan 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) orang anggota di Mayonif 111/Raider untuk berangkat mengikuti latihan kenaikan tingkat Yong Modo di Mayonif 113/JS Bireuen dengan menggunakan 11 (sebelas) unit Truck Yonif 111/Raider secara konvoi yang dipimpin oleh Danton II Kipan A Yonif 111/Raider a.n. Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra.
3. Bahwa saat 11 (sebelas) Truck konvoi yang membawa 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) orang anggota Yonif 111/Raider berhenti di depan Kantor Puskesmas Desa Alur Pinang, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa (Jalan Medan-Banda Aceh), dan Terdakwa saat itu berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatas Truck Dyna Rino Noreg 1972-05 mendengar informasi dari masyarakat sekitar lokasi tempat kejadian kecelakaan bahwa "Anggota TNI AD meninggal dunia karena ditabrak mobil Polisi".

4. Bahwa mendengar informasi tersebut, kemudian secara spontan Terdakwa berlari mengikuti anggota Yonif 111/Raider lainnya mendekati kearah mobil dinas Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 milik Unit Laka Lantas Polres Langsa dan melihat mobil tersebut sudah dalam keadaan rusak pada beberapa bagian mobil tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kayu berukuran 0.5 inci dengan panjang lebih kurang 50 Cm yang ada dipinggir jalan lalu memukulkannya ke bagian lampu Rotary sebelah kanan hingga rusak/pecah sebanyak 1 (satu) kali.
5. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengrusakkan tersebut kemudian mendengar ada perintah agar segera kembali naik keatas Truck, kemudian Terdakwa kembali naik keatas Truck Noreg 1972-05, dan dengan dipimpin oleh Danton II Kipan A Yonif 111/Raider a.n. Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra selanjutnya 11 (sebelas) Truck yang mengangkut personel Yonif 111/Raider tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke Mayonif 113/JS di Bireuen.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara spontan dan tidak ada atasan yang memerintahkan.
7. Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah kejadian tersebut, mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 milik Satlantas Polres Langsa mengalami kerusakan kaca bagian depan pecah, lampu bagian depan sebelah kanan dan lampu Rotary pecah, sedangkan untuk mobil Doubel Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL mengalami kerusakan kaca bagian depan samping kiri dan kanan pecah.
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan pengrusakkan mobil dinas Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 milik Unit Laka Lantas Polres Langsa dengan cara memukul bagian lampu Rotary sebelah kanan dengan menggunakan kayu berukuran 0.5 inci dengan panjang lebih kurang 50 Cm hingga rusak/pecah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil Doubel Cabin jenis Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL. (dipinjam pakai oleh pemiliknya a.n. Sdr Toni Irwanto).
 - b. 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Pick Up Noreg-1/40-33, milik dinas Laka Lantas, Polres Langsa. (dipinjam pakai oleh Polres Langsa).
2. Surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto mobil Doubel Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih.
 - b. 2 (dua) lembar foto mobil dinas Laka Lantas Polres Langsa Noreg-I/40-33.
 - c. 2 (dua) lembar foto sepeda motor jenis Honda Vario 125 Nopol BL 3691 WS.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata putusan.mahkamahagung.go.id bermubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susbaif di Rindam II/SWJ, dan tahun 2009 ditempatkan di Yonif 116/GS, tahun 2013 mengikuti pendidikan Susba Jas di Pusdikjas Bandung, tahun 2014 dialihtugaskan ke Yonif 111/Raider dengan jabatan sebagai Bamin Juyar Kima sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21090030590289.
2. Bahwa benar Terdakwa-II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Sustaif di Rindam Tiro, kemudian ditempatkan di Yonif 111/Raider dengan jabatan sebagai Tajurlis Silog sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071231050985.
3. Bahwa benar Terdakwa-III menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Sustaif di Rindam Tiro, tahun 2014 mengikuti pendidikan Raider di Kodam IM, kemudian tahun 2014 ditempatkan di Yonif 111/Raider dengan jabatan sebagai Ta Kima Yonif sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090640261188.
4. Bahwa benar Terdakwa-IV menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam II/SWJ, kemudian ditempatkan di Yonif 111/Raider dengan jabatan sebagai Tabakpan 5 Pleton 3 Kipan E sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31130428850494.
5. Bahwa benar Terdakwa-V menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam II/SWJ, kemudian ditempatkan di Yonif 114/SM, dan tahun 2014 dialihtugaskan ke Yonif 111/Raider dengan jabatan sebagai Takomunikasi sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120023131091.
6. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 08.30 WIB berkumpul bersama dengan 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) orang anggota di Mayonif 111/Raider untuk berangkat mengikuti latihan kenaikan tingkat Yong Modo di Mayonif 113/JS Bireuen dengan menggunakan 11 (sebelas) unit Truck Yonif 111/Raider secara konvoi yang dipimpin oleh Danton II Kipan A Yonif 111/Raider a.n. Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra.
7. Bahwa benar pada saat 11 (sebelas) unit Truck yang mengangkut 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) orang anggota Mayonif 111/Raider konvoi melintas di depan Kantor Puskesmas Desa Alur Pinang, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa, Truck berhenti karena ada kecelakaan lalu lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pada saat anggota Yonif 111/Raider masih berada diatas Truck Terdakwa ada informasi yang mengatakan bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Praka Makripat Andi Agam, anggota Kompi C Yonif 111/R yang ditabrak oleh Polisi.

8. Bahwa benar setelah mendengar dalam kecelakaan tersebut anggota Yonif 111/Raider meninggal, kemudian anggota Yonif 111/Raider yang ada diatas Truck secara spontan turun dan melakukan pengrusakan terhadap mobil Doubel Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL dan mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 milik Satlantas Polres Langsa yang terparkir di halaman UD. Rimba Imelda.
9. Bahwa benar dalam kejadian tersebut Terdakwa-I dengan menggunakan tangan kanan memukul kaca spion sebelah kanan mobil Doubel Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL hingga patah sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-II melakukan pelemparan batu kearah kaca depan mobil Doubel Cabin Ford Ranger sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah, Terdakwa-III memukul mobil Doubel Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL dengan menggunakan kayu broti ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter pada bagian lampu sen belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali hingga rusak (pecah), Terdakwa-IV melakukan pemukulan pada bagian kaca depan dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga rusak/pecah sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-V memukul mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 milik Satlantas Polres Langsa dengan menggunakan sebatang kayu ukuran 0.5 inci dengan panjang lebih kurang 50 Cm ke bagian lampu Rotary sebelah kanan hingga rusak/pecah sebanyak 1 (satu) kali.
10. Bahwa benar setelah ada perintah segera kembali naik keatas Truck, para Terdakwa dan personel Yonif 111/Raider lainnya kembali naik keatas Truck Yonif 111/Raider, dan dengan dipimpin oleh Danton II Kipan A Yonif 111/Raider a.n. Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra kemudian ke-11 (sebelas) Truck yang mengangkut 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) orang anggota Yonif 111/Raider melanjutkan perjalanan menuju ke Mayonif 113/JS di Bireuen.
11. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB 11 (sebelas) Truck pengangkut anggota Yonif 111/Raider melanjutkan perjalanan menuju ke Mayonif 113/JS dan setelah sampai di Lapangan Pemadam Kebakaran di Kec. Biurem Bayeun, Kab. Aceh Timur Danton Kipan A Yonif 111/Raider a.n. Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra melakukan pengecekan personel Yonif 111/Raider.
12. Bahwa benar akibat kejadian pengrusakkan yang dilakukan oleh para Terdakwa, mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 milik Satlantas Polres Langsa mengalami kerusakan kaca bagian depan pecah, lampu bagian depan sebelah kanan dan lampu Rotary pecah, sedangkan untuk mobil Doubel Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL mengalami kerusakan kaca bagian depan samping kiri dan kanan pecah.
13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan secara spontan tanpa ada perintah dari atasan karena ada anggota Yonif 111/Raider yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas tersebut.
14. Bahwa benar mobil Doubel Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL adalah milik Sdr. Toni Irwanto dan mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 adalah milik Satlantas Polres Langsa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan pengrusakkan terhadap mobil dinas putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 milik Unit Laka Lantas Polres Langsa dan mobil Double Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL milik Sdr. Toni Irwanto.

16. Bahwa benar dengan adanya kejadian pengrusakkan yang melibatkan anggota Yonif 111/Raider tersebut pihak Yonif 111/Raider sudah melakukan perdamaian dengan pihak pemilik mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 yaitu Polres Langsa (Surat Perdamaian tanggal 22 Maret 2015) dan pihak pemilik mobil Double Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL yaitu Sdr. Toni Irwanto (Surat Perjanjian tanggal 24 Maret 2015).

17. Bahwa benar para Terdakwa mengakui salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut sebagaimana dalam putusan ini.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer dan oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan satu dakwaan saja yang dianggap paling tepat untuk dikenakan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama adalah lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : **“Barangsiapa”**.

Unsur kedua : **“Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu”**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ketiga : “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan putusan.mahkamahagung.go.id orang lain”.

Unsur keempat : “Yang dilakukan secara bersama-sama”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan pendidikan Susbaif di Rindam II/SWJ, dan tahun 2009 ditempatkan di Yonif 116/GS, tahun 2013 mengikuti pendidikan Susba Jas di Pusdikjas Bandung, tahun 2014 dialih tugaskan ke Yonif 111/Raider dengan jabatan sebagai Bamin Juyar Kima sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21090030590289.
2. Bahwa benar Terdakwa-II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Sustaif di Rindam Tiro, kemudian ditempatkan di Yonif 111/Raider dengan jabatan sebagai Tajurlis Silog sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071231050985.
3. Bahwa benar Terdakwa-III menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Sustaif di Rindam Tiro, tahun 2014 mengikuti pendidikan Raider di Kodam IM, kemudian tahun 2014 ditempatkan di Yonif 111/Raider dengan jabatan sebagai Ta Kima Yonif sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31090640261188.
4. Bahwa benar Terdakwa-IV menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam II/SWJ, kemudian ditempatkan di Yonif 111/Raider dengan jabatan sebagai Tabakpan 5 Pleton 3 Kipan E sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31130428850494.
5. Bahwa benar Terdakwa-V menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melalui pendidikan Secata di Rindam II/SWJ, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan Susjuraif di Rindam II/SWJ, kemudian ditempatkan di Yonif 114/SM, dan tahun 2014 dialihugaskan ke Yonif 111/Raider dengan jabatan sebagai Takomunikasi sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120023131091.

6. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan para Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.
7. Bahwa benar para Terdakwa saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : **"Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu"**.

Bahwa yang dimaksud **"dengan sengaja"** adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud **"melawan hukum"** adalah si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dhi. Hukum positif Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 08.30 WIB berkumpul bersama dengan 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) orang anggota di Mayonif 111/Raider untuk berangkat mengikuti latihan kenaikan tingkat Yong Modo di Mayonif 113/JS Bireuen dengan menggunakan 11 (sebelas) unit Truck Yonif 111/Raider secara konvoi yang dipimpin oleh Danton II Kipan A Yonif 111/Raider a.n. Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra.
2. Bahwa benar pada saat 11 (sebelas) unit Truck yang mengangkut 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) orang anggota Mayonif 111/Raider konvoi melintas di depan Kantor Puskesmas Desa Alur Pinang, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa, Truck berhenti karena ada kecelakaan lalu lintas dan pada saat anggota Yonif 111/Raider masih berada diatas Truck Terdengar ada informasi yang mengatakan bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Praka Makripat Andi Agam, anggota Kompi C Yonif 111/R yang ditabrak oleh Polisi.
3. Bahwa benar setelah mendengar dalam kecelakaan tersebut anggota Yonif 111/Raider meninggal, kemudian anggota Yonif 111/Raider yang ada diatas Truck secara spontan turun dan melakukan pengrusakan terhadap mobil Double Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL dan mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33



4. Bahwa benar dalam kejadian tersebut Terdakwa-I dengan menggunakan tangan kanan memukul kaca spion sebelah kanan mobil Doubel Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL hingga patah sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-II melakukan pelemparan batu kearah kaca depan mobil Doubel Cabin Ford Ranger sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah, Terdakwa-III memukul mobil Doubel Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL dengan menggunakan kayu broti ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter pada bagian lampu sen belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali hingga rusak (pecah), Terdakwa-IV melakukan pemukulan pada bagian kaca depan dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga rusak/pecah sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-V memukul mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 milik Satlantas Polres Langsa dengan menggunakan sebatang kayu ukuran 0.5 inci dengan panjang lebih kurang 50 Cm ke bagian lampu Rotary sebelah kanan hingga rusak/pecah sebanyak 1 (satu) kali.
5. Bahwa benar akibat kejadian pengrusakkan yang dilakukan oleh para Terdakwa, mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 milik Satlantas Polres Langsa mengalami kerusakan kaca bagian depan pecah, lampu bagian depan sebelah kanan dan lampu Rotary pecah, sedangkan untuk mobil Doubel Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL mengalami kerusakan kaca bagian depan samping kiri dan kanan pecah, hingga tidak dapat dipakai lagi.
6. Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan pengrusakkan terhadap mobil dinas Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 milik Unit Laka Lantas Polres Langsa dan mobil Doubel Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL milik Sdr. Toni Irwanto.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu”** telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : **“Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung pengertian alternatif yaitu “Yang seluruhnya” atau “Sebagian” adalah kepunyaan orang lain, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “Yang seluruhnya” adalah kepunyaan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan **“Yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** adalah suatu barang yang dihancurkan oleh si pelaku/Terdakwa seluruhnya dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar mobil Doubel Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL adalah milik Sdr. Toni Irwanto.
2. Bahwa benar mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 adalah milik dinas Unit Laka Lantas Polres Langsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar mobil Double Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL dan mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 seluruhnya adalah milik orang lain bukan milik para Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **"Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi.

Unsur ke-IV : **"Yang dilakukan secara bersama-sama"**

Bahwa yang dimaksud dengan "secara bersama-sama" adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedang diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira pukul 08.30 WIB berkumpul bersama dengan 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) orang anggota di Mayonif 111/Raider untuk berangkat mengikuti latihan kenaikan tingkat Yong Modo di Mayonif 113/JS Bireuen dengan menggunakan 11 (sebelas) unit Truck Yonif 111/Raider secara konvoi yang dipimpin oleh Danton II Kipan A Yonif 111/Raider a.n. Lettu Inf Sonjaya Ardi Putra.
2. Bahwa benar pada saat 11 (sebelas) unit Truck yang mengangkut 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) orang anggota Mayonif 111/Raider konvoi melintas di depan Kantor Puskesmas Desa Alur Pinang, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa, Truck berhenti karena ada kecelakaan lalu lintas dan pada saat anggota Yonif 111/Raider masih berada diatas Truck Terdengar ada informasi yang mengatakan bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Praka Makripat Andi Agam, anggota Kompi C Yonif 111/R yang ditabrak oleh Polisi.
3. Bahwa benar setelah mendengar anggota Yonif 111/Raider meninggal, kemudian anggota Yonif 111/Raider yang ada diatas Truck secara spontan turun dan melakukan pengrusakan terhadap mobil Double Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL dan mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 milik Satlantas Polres Langsa yang terparkir di halaman UD. Rimba Imelda.
4. Bahwa benar Terdakwa-I dengan menggunakan tangan kanan memukul kaca spion sebelah kanan mobil Double Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL hingga patah sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-II melakukan pelemparan batu kearah kaca depan mobil Double Cabin Ford Ranger sebanyak 2 (dua) kali hingga pecah, Terdakwa-III memukul mobil Double Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL dengan menggunakan kayu broti ukuran panjang lebih kurang 1 (satu) meter pada bagian lampu sen belakang sebelah kiri sebanyak 5 (lima) kali hingga rusak (pecah), Terdakwa-IV melakukan pemukulan pada bagian kaca depan dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga rusak/pecah sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-V memukul mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 milik Satlantas Polres Langsa dengan menggunakan sebatang kayu ukuran 0.5 inci dengan panjang lebih kurang 50 Cm ke bagian lampu Rotary sebelah kanan hingga rusak/pecah sebanyak 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap mobil Double Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL dan mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 dilakukan secara bersama-sama.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “**Yang dilakukan secara bersama-sama**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang arogan sehingga main hakim sendiri melakukan pengrusakan terhadap mobil Double Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL milik Sdr. Toni Irwanto dan mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 milik dinas Satlantas Polres Langsa dengan mengabaikan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku, yang seharusnya penyelesaian permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat dan dapat menimbulkan perasaan antipati dikalangan masyarakat terhadap institusi TNI.

Menimbang : Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut menunjukkan pemahaman yang sempit tentang pengertian jiwa korsa, sehingga para Terdakwa tersebut telah keliru dalam menerapkan jiwa korsa dengan melakukan pengrusakan terhadap mobil Double Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL milik Sdr. Toni Irwanto dan mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 milik dinas Satlantas Polres Langsa sehingga merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan efek psikologis kepada prajurit TNI lainnya maupun masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum (main hakim sendiri), perlu tindakan tegas kepada para Terdakwa, mengingat perbuatan para Terdakwa tersebut apabila tidak diberikan hukuman dapat membahayakan bagi keselamatan orang lain.

Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution* (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa menunjukan jiwa korsa yang sempit dan keliru sehingga mengabaikan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku dan merugikan kepentingan pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa hakikat perbuatan para Terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang sangat tercela dan tidak sesuai dengan norma agama, adat istiadat dan norma hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat.
3. Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini pemilik mobil Double Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL (Sdr. Toni Irwanto) dan pemilik mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 (Polres Langsa).
4. Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, adalah karena mendengar informasi anggota Kompi C Yonif 111/R a.n. Praka M. Andi Agam ditabrak oleh Polisi di depan Kantor Puskesmas Desa Alur Pinang, Kec. Langsa Timur, Kota Langsa hingga meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim sikap para Terdakwa cukup sopan dipersidangan.
2. Bahwa para Terdakwa relatif masih muda usia sehingga berjalannya seiring waktu relatif masih dapat dibina menjadi prajurit TNI yang baik.
3. Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Bahwa para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa adalah sangat tercela dan bertentangan dengan kepatutan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang Prajurit TNI terhadap hak-hak orang lain.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa telah merugikan pihak lain dalam hal ini pemilik mobil Double Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL (Sdr. Toni Irwanto) dan mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 (Satlantas Polres Langsa).
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat khususnya Kesatuan Yonif 111/Raider.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) para Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengabulkan permohonan para Terdakwa tersebut, sehingga tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa perlu diperingan pidananya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila para Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri para Terdakwa, dan menurut hemat Majelis Hakim tuntutan pidana Oditur Militer relatif terlalu berat, oleh karena itu pidana dalam tuntutan Oditur Militer tersebut perlu diperingan pidananya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat adalah lebih adil, tepat dan bermanfa'at dijatuhkan pada diri para Terdakwa mengingat antara para Terdakwa yang diwakili oleh Kesatuan Yonif 111/Raider dengan Sdr. Toni Irwanto pemilik mobil Doubel Cabin Ford Ranger warna putih Nopol DA 9531 BL (Surat Perjanjian tanggal 24 Maret 2015) dan Satlantas Polres Langsa pemilik mobil Toyota Kijang Pick Up Noreg I/40-33 (Surat Perdamaian tanggal 22 Maret 2015) sudah berdamai dan keberadaan para Terdakwa di Kesatuan Yonif 111/Raider akan lebih bermanfa'at dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok Satuan daripada para Terdakwa harus ditempatkan didalam penjara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Doubel Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih. (dipinjam pakai oleh pemiliknya a.n. Sdr. Toni Irwanto).
- b. 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Pick Up, Noreg-1/40-33, milik dinas Laka Lantas, Polres Langsa. (dipinjam pakai oleh Polres Langsa).

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto mobil Doubel Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih.
- b. 2 (dua) lembar foto mobil dinas Laka Lantas Polres Langsa Noreg-I/40-33.
- c. 2 (dua) lembar foto sepeda motor jenis Honda Vario 125 Nopol BL 3691 WS.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

para Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP jo Pasal 16 KUHPM.
 3. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa I : Hengki Utomo, Sertu, NRP 21090030590289.

Terdakwa II : Rezki Wijaya Siregar, Praka, NRP 31071231050985.

Terdakwa III : Andiono, Pratu, NRP 31090640261188.

Terdakwa IV : Sadam Fajran, Prada, NRP 31130428850494.

Terdakwa V : Rian, Pratu, NRP 31120023131091.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I Hengki Utomo, Sertu, NRP 210900305.

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang berat sebelum masa percobaan tersebut habis.

Terdakwa II Rezki Wijaya Siregar, Praka, NRP 31071231050985.

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang berat sebelum masa percobaan tersebut habis.

Terdakwa III Andiono, Pratu, NRP 31090640261188.

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang berat sebelum masa percobaan tersebut habis.

Terdakwa IV Sadam Fajran, Prada, NRP 31130428850494.

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang berat sebelum masa percobaan tersebut habis.

Terdakwa V Rian, Pratu, NRP 31120023131091.

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang berat sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih.
- 2) 2 (dua) lembar foto mobil dinas Laka Lantas Polres Langsa Noreg-I/40-33.
- 3) 2 (dua) lembar foto sepeda motor jenis Honda Vario 125 Nopol BL 3691 WS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil Double Cabin jenis Ford Ranger Nopol DA 9531 BL warna putih. (dipinjam pakai oleh pemiliknya a.n. Sdr. Toni Irwanto).
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah a.n. Sdr. Toni Irwanto.
- 2) 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Pick Up, Noreg-1/40-33, milik dinas Laka Lantas, Polres Langsa. (dipinjam pakai oleh Polres Langsa).
Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak dalam hal ini Polres langsa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa yaitu Terdakwa-I sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV dan Terdakwa-V masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu CHK NRP 11110038429787, dihadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota-I

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038429787

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038429787